



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 September 2019

Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; dan  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di-

Seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, serta dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 oleh Komisi Informasi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan aktifasi akun E-PPID dengan alamat URL [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota melalui Desk Pelayanan PPID Satuan Kerja masing-masing dapat menetapkan 1 (satu) orang operator yang disampaikan kepada KPU RI melalui email: [ppid@kpu.go.id](mailto:ppid@kpu.go.id);
3. melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID *Online*;
4. *updating* laman beranda masing-masing PPID *Online* (disesuaikan dengan masing-masing satker);
5. pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*; dan
6. untuk koordinasi terkait dengan aplikasi E-PPID dapat menghubungi Saudara Satrio Mahadi (081310496333) dan Dody Amin (087887657788).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,  
  
Anief Budiman



Lampiran Surat KPU

Perihal : Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019

**Logo KPU**

**Operator E-PPID**

**KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat Email</b>	<b>Nomor Telepon</b>

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Sekretaris

KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten Kota,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap Tanpa Gelar

**Catatan:**

1. PPID KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten menyampaikan kepada KPU RI melalui email: [ppid@kpu.go.id](mailto:ppid@kpu.go.id)
2. Dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan ditetapkan.